

MANUAL BOOK

SMARTKIR

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



Dalam Manual Book ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
2. Unit Pelaksaria Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
3. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
4. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BUKTI LULUS UJI

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (3) Kartu Uji dan Tanda Uji berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Kartu Uji

- (1) Kartu Uji terdiri dari:
 - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
 - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *mikroprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.
- (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu Uji harus mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

- (1) Kartu Uji memuat data mengenai:
- a. identitas pemilik kendaraan, meliputi:
 - 1) nama pemilik kendaraan;
 - 2) alamat pemilik kendaraan; dan
 - 3) nomor identitas pemilik kendaraan.
 - b. identitas kendaraan bermotor, meliputi:
 - 1) nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
 - 2) tanda nomor kendaraan bermotor;
 - 3) nomor rangka kendaraan; dan
 - 4) nomor mesin kendaraan.
 - c. pedoman teknis kendaraan, meliputi:
 - 1) jenis kendaraan;
 - 2) merek dan tipe;
 - 3) tahun pembuatan atau perakitan;
 - 4) bahan bakar;
 - 5) isi silinder;
 - 6) daya motor penggerak;
 - 7) Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) dan jumlah Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan (JBKB) khusus untuk mobil barang dan mobil bus;
 - 8) Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) dan jumlah Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan (JBKI) khusus untuk mobil barang dan mobil bus;
 - 9) berat kosong kendaraan;
 - 10) konfigurasi sumbu roda;
 - 11) ukuran ban;
 - 12) dimensi utama kendaraan, meliputi:
 - a. panjang;
 - b. lebar;
 - c. tinggi;
 - d. julur depan;
 - e. julur belakang;
 - f. jarak sumbu; dan
 - g. dimensi bak muatan atau tangki, untuk mobil barang.
 - 13) daya angkut; dan
 - 14) foto berwarna tampak samping kiri dan kanan, tampak

- depan, dan tampak belakang kendaraan bermotor.
- d. nomor uji kendaraan;
- e. hasil uji;
- f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- g. masa berlaku uji berkala;
- h. nama unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; dan
- i. kode respons cepat (*QR Code*).

(2) Hasil uji memuat keterangan mengenai:

- a. item uji, yang terdiri dari:
 - 1) uji rem utama;
 - 2) uji lampu utama; dan
 - 3) uji emisi.
- b. ambang batas uji dari setiap item uji;
- c. hasil uji dari setiap item uji; dan
- d. nama dan tanda tangan Penguji Kendaraan Bermotor yang berwenang mengesahkan hasil uji.

(3) Data tersimpan secara elektronik pada Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) dan tercetak secara nyata pada Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

(4) Data tercetak secara nyata pada Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*).

(5) Contoh bentuk dan ukuran Kartu Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Manual Book ini

(1) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. material kartu terbuat dari *Poly Vinyl Chloride* (PVC);
- b. bentuk dan ukuran sesuai dengan standar ISO 7810 ID-1 (CR80), yaitu:
 - 1) panjang : 85,60 milimeter (3,370 inci);
 - 2) lebar : 53,98 milimeter (2,125 inci); dan
 - 3) tebal : 0,8 milimeter (0,030 inci) dengan toleransi ± 5 %.

- c. kapasitas penyimpanan data paling sedikit 35 *Kilobyte* (Kb);
 - d. teknologi menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID); dan memenuhi persyaratan teknis Kartu Cerdas Nirkontak (*contactless smart card*).
- (2) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
- a. material terbuat dari kertas berpengaman 80 *gram per square meter* (gsm) dengan toleransi ± 5 *gram per square meter* (gsm), tidak berpendar di bawah sinar *Ultraviolet*(UVdulls, dan memiliki tanda air (*watermark*);
 - b. bentuk dan ukuran sebagai berikut :
 - 1) panjang: 210 milimeter; dan
 - 2) lebar : 148 milimeter.
- (1) Kartu Uji wajib memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Unsur-unsur pengaman pada Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*), meliputi:
- a. pengaman kasat mata berupa hologram pengaman individual dengan logo Kementerian Perhubungan;
 - b. pengaman berupa desain anti pemalsuan yang terdiri dari:
 - 1) *guilloche*;
 - 2) *rosette*;
 - 3) *filter image*;
 - 4) tinta pengaman berupa *ultraviolet invisible ink* (tinta pengaman tidak kasat mata yang berpendar di bawah sinar *ultraviolet*); dan
 - 5) *chip* yang digunakan memiliki standar pengamanan minimal *common criteria EAL 5+*.

- (3) Unsur-unsur pengaman pada Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman, meliputi:
- a. pengaman kasat mata berupa hologram pengaman individual dengan logo Kementerian Perhubungan;
 - b. pengaman berupa desain anti pemalsuan yang terdiri dari:
 - 1) fitur anti pemalsuan berupa gabungan dari beberapa desain teks dan logo Kementerian Perhubungan yang tampak saling mengisi dan sangat sulit untuk ditiru;
 - 2) *microtext* (susunan teks berukuran sangat kecil yang akan tampak seperti garis tipis secara kasat mata);
 - 3) *line width modulation* (ornamen anti pemalsuan berupa penebalan dan penipisan garis yang membentuk suatu objek);
 - 4) *asymmetrical laser perforation* (sistem penomoran asimetris yang dihasilkan dengan metode pelubangan menggunakan teknologi sinar laser);
 - 5) tinta pengaman *ultraviolet invisible ink* (tinta pengaman tidak kasat mata yang berpendar di bawah sinar *ultraviolet*); dan
 - 6) tinta pengaman *infrared transparent ink* (tinta pengaman yang akan terlihat transparan di bawah sinar infra merah).
 - c. pengaman pada bahan baku kertas berupa serat multiwarna (biru, merah, dan hijau) tidak kasat mata, tanda air logo perusahaan menyebar, material kertas 80 *gram per square meter* (gsm) dengan toleransi ± 5 *gram per square meter* (gsm) tidak berpendar di bawah sinar *ultraviolet*.

Tanda Uji

- (1) Tanda Uji merupakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Tanda Uji berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Tanda Uji sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. stiker tanda uji merupakan gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman;

- b. material stiker hologram terdiri dari bagian depan dan belakang;
 - c. bagian belakang stiker hologram terbuat dari material kertas *glasyne/ silicone release paper* dengan berat 80 *gram per square meter* (gsm) dengan toleransi ± 10 *gram per square meter* (gsm) dengan cetakan yang berisi petunjuk penggunaan, dicetak dalam 1 (satu) warna;
 - d. bagian depan stiker hologram terbuat dari *Poly Ethylene Thereptalate* (PET) dengan ketebalan 23 *micron* dengan toleransi ± 5 *micron* dan perekat anti penggunaan ulang (*tamper evident adhesive*) dengan ketebalan 20 *gram per square meter* (gsm) dengan toleransi ± 5 *gram per square meter* (gsm) pada salah satu sisinya; dan
 - e. pada bagian tengah stiker hologram terdapat area kosong untuk menempelkan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji;
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Uji adalah sebagai berikut :
- a. bagian belakang stiker hologram, meliputi:
 - 1) panjang : 155 milimeter;
 - 2) lebar : 88,9 milimeter; dan
 - 3) pada bagian tengah terdapat area perforasi sebesar 43 milimeter x 102 milimeter sebagai tempat melekatkan kertas sekuriti berpengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji.
 - b. bagian depan stiker hologram, meliputi:
 - 1) panjang : 125 milimeter; dan
 - 2) lebar : 74 milimeter.
 - c. bagian kertas sekuriti berpengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji, meliputi:
 - 1) panjang : 98 milimeter; dan
 - 2) lebar : 38 milimeter.

(5) Contoh bentuk dan ukuran Tanda Uji, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Manual book ini.

(1) Tanda Uji dalam bentuk kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji , paling sedikit memuat keterangan mengenai:

- a. nomor kendaraan;
- b. Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) dan/ atau Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan (JBKI);
- c. daya angkut orang dan barang;
- d. masa berlaku;
- e. muatan sumbu terberat; dan
- f. kode respons cepat (*QR Code*).

(2) Tanda uji dalam bentuk kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman memiliki identifikasi warna yang dicetak oleh Penguji Kendaraan Bermotor pada saat penerbitan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merah, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester pertama tahun ganjil;
- b. kuning, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester kedua tahun ganjil;
- c. hijau, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester pertama tahun genap; atau
- d. biru, untuk hasil uji yang berakhir masa berlakunya pada semester kedua tahun genap;

(1) Tanda Uji wajib memiliki unsur-unsur pengaman.

(2) Unsur-unsur pengaman pada Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:

- a. pada stiker tanda uji, terdapat pengaman kasat mata berupa desain hologram integral yang terdiri dari:

- 1) logo Kementerian Perhubungan yang terbaca dari dua sisi;
 - 2) susunan teks berukuran sangat kecil yang akan tampak seperti garis tipis secara kasat mata (*microtext*);
 - 3) kesalahan desain yang disembunyikan (*intentional error*);
 - 4) efek 2 (dua) dimensi ornamen desain hologram teks Kementerian Perhubungan;
 - 5) area transparan yang berfungsi sebagai area yang memuat hasil uji;
 - 6) penghilangan sebagian lapisan metalis membentuk gambar atau desain tertentu dan area transparan; dan
 - 7) stiker anti penggunaan ulang (*tamper evident*) yang akan membentuk teks "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" dan "VOID" jika dikelupas.
- b. pada bagian kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat hasil cetak Tanda Uji terdapat pengaman paling sedikit berupa:
- 1) ornamen anti pemalsuan berupa penebalan dan penipisan garis yang membentuk suatu obyek (*line width modulation*);
 - 2) pengaman pada bahan baku kertas berupa serat multiwarna (biru, merah, hijau) tidak kasat mata, tanda air (*watermark*) logo perusahaan acak menyebarkan, material kertas 80 gram per square meter (gsm) dengan toleransi ± 5 gram per square meter (gsm) tidak berpendar di bawah sinar *ultraviolet*.
 - 3) Tanda Uji harus memiliki kualitas tahan panas, dan tahan air yang dapat bertahan selama paling sedikit selam (satu) tahun.

- (1) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman dan Tanda Uji dilengkapi dengan nomor seri pengaman.
- (2) Nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak secara perforasi dengan sistem laser.
- (3) Nomor seri pengaman terdiri dari 1 (satu) huruf dan 7 (tujuh) angka.

Penulisan data dalam Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan dengan komputer menggunakan Bahasa Indonesia dan terjemahan dalam Bahasa Inggris.

PEMBUATAN BUKTI LULUS UJI

Pasal 12

- (1) Pembuatan Kartu Uji dan Tanda Uji dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki izin operasional dari Badan Intelijen Negara.
 - (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat penetapan dari Direktur atas nama Direktur Jenderal.
 - (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. tidak melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan berkaitan dengan pembuatan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. memberikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal;
 - d. memberikan jaminan atas mutu cetakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain;
 - (4) Keputusan Direktur Jenderal berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
-
- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur dengan dilengkapi persyaratan administrasi, berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. izin operasional dari Badan Intelijen Negara (BIN);
 - c. akte pendirian perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. surat keterangan domisili perusahaan dan pimpinan perusahaan;
- f. daftar kantor cabang yang dimilikinya;
- g. memiliki surat referensi bank;
- h. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar untuk bidang usaha percetakan;
- l. memiliki pengalaman kerja di bidang percetakan dokumen sekuriti (*security printing*) yang dibuktikan dengan Surat Perintah KerajKontrak Kerja;
- j. neraca keuangan perusahaan 3 (tiga) bulan terakhir yang telah disahkan oleh auditor akuntan publik; dan
- k. data peralatan dan personel yang dimiliki;

(2) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mampu membuat unsur-unsur pengaman dalam Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai yang dipersyaratkan;
- b. menyediakan ruang *database* berpengaman yang memadai untuk menyimpan data hasil uji;
- c. hasil uji dapat diakses secara publik melalui kode respons cepat (*QR Code*) yang terdapat pada Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor menggunakan koneksi berpengaman dan selama masa berlaku uji berkala;
- d. berkewajiban merawat data hasil uji minimal selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan data tersebut telah diserahkan ke *server* Direktorat Jenderal dengan format yang telah disesuaikan dan kompatibel dengan sistem basis data yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan;
- e. bersedia untuk tidak mensubkontrakkan pekerjaan atau memindahkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain; dan

- f. menjamin ketepatan waktu pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Bentuk dan format surat permohonan penetapan Badan Usaha sebagai pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III manual book ini
- (1) Berdasarkan permohonan, Direktur melakukan verifikasi administrasi dan teknis,
- (2) Verifikasi teknis berupa pembuktian lapangan terhadap kemampuan Badan Usaha dalam pelaksanaan kegiatan sesuai persyaratan teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal verifikasi administrasi dan teknis telah memenuhi persyaratan, Direktur atas nama Direktur Jenderal menetapkan Badan Usaha Pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Bentuk dan format penetapan Badan Usaha Pembuat Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

PENGADAAN BUKTI LULUS UJI

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Direktorat yang membidangi Sarana Perhubungan Darat.
- (2) Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berdasarkan jumlah kendaraan wajib uji di setiap provinsi.
- (3) Pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan melalui prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.


**PEMBINAANDAN
PENGAWASAN**

- (1) Dalam rangka menjamin pemenuhan pedoman teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan pembinaan dan pengawasan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Direktur.

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : SK.2874/AJ.402/DRJD/2017
 Tanggal : 2 Juni 2016

A. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (smart card).

Sisi Depan




1  **Logo KEMENHUB**
 Uk. P x L : 14,2 x 12,2 mm.

6  **Ornamen Security : Guilloche**
 Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jaringan atau anyaman yang berlungang.

2  **Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :**
 "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA"
 Ukuran Font : 9 pt
 Tipe Font : Arial Bold
 "Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor & Card Of Periodical Vehicle Inspection"
 Ukuran Font : 7 pt
 Tipe Font : Arial Bold

7  **Hologram**
 Hologram Spot dengan Uk 13 mm x 13 mm.

3  **Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :**
 "Ministry Of Transportation Republic Indonesia"
 Ukuran Font : 6 pt
 Tipe Font : Arial Bold Italic
 "Card Of Periodical Vehicle Inspection"
 Ukuran Font : 5 pt
 Tipe Font : Arial Bold Italic

8  **Ornamen Security : Microtext**
 Suatu elemen pengaman tersembunyi yang terdiri dari teks dengan ukuran yang sangat kecil. Apabila diamati oleh mata telanjang hanya nampak sebagai suatu garis. Teks yang tertulis "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" Identifikasi dibutuhkan kaca pembesar.

4  **Peta Kepulauan Indonesia di sisi depan bagian tengah**

9  **Background kartu**
 Warna dari background kartu : Biru Gradasi.


5  **Ornamen Security : Rosette**
 Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga.

Sisi Belakang



1 Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan:

"UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES KOTA SURABAYA"
Ukuran Font : 11 pt
Tipe Font : Arial Bold




6 Ornamen Security: Guilloche

Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jaringan atau anyaman yang berlubang.



2 Logo Kemenhub

Posisi : sisi belakang bagian tengah
Uk. P x L : 40,7 x 35 mm



7 Ornamen Security: Filter Image

Security Feature yang terdiri dari garis-garis dengan pola tertentu yang hanya dapat dilihat dengan filter pembaca. Pola yang dibentuk tulisan "KPRI"



3 Invisible Ink

Tinta security yang tidak kasat mata. Apabila dilihat di bawah sinar lampu ultraviolet muncul logo KEMENHUB.



8 QR Code

Jenis barcode yang berisi matriks dots yang dapat dipindai atau scan menggunakan QR scanner atau smartphone. Uk. 20 mm x 20 mm.



4 Identitas Kendaraan, terdiri dari:

Nama Pemilik :
Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Jenis Kendaraan :
Merk / Tipe :

Tipe Font : Arial Regular
Ukuran Font : 8 pt



9 Background kartu

Warna dari background kartu : Biru Gradasi.



5 Ornamen Security: Rosette

Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga.

B. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kertas yang Memiliki Unsur-unsur Pengaman.

Ukuran Jadi : 26,5 cm x 14,8 cm

SISI A

KARTU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
CARD OF PERIODICAL VEHICLE INSPECTION
 o.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORT FACILITIES

IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
 nama pemilik kendaraan
 alamat pemilik kendaraan
 kartu identitas pemilik kendaraan

IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
 nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe
 nomor uji kendaraan
 nomor registrasi kendaraan
 nomor rangka kendaraan
 nomor mesin kendaraan

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN
 jenis
 merk / tipe
 tahun pembuatan / peralatan
 bahan bakar
 isi silinder
 daya motor
 JIB / JBKB
 JRI / JBKI
 berat kosong kendaraan
 konfigurasi sumbu
 ukuran luar
 dimensi utama kendaraan
 panjang
 lebar
 tinggi
 dimensi bak muatan atau tangki
 untuk mobil barang

nama
 Pangkat / Golongan
 NIP

nama dan tanggal
 nomor dan tanggal uji tipe
 nomor uji kendaraan
 nomor registrasi kendaraan
 nomor rangka kendaraan
 nomor mesin kendaraan

foto berwarna kendaraan

jenis
 merk / tipe
 tahun pembuatan / peralatan
 bahan bakar
 isi silinder
 daya motor
 JIB / JBKB
 JRI / JBKI
 berat kosong kendaraan
 konfigurasi sumbu
 ukuran luar
 dimensi utama kendaraan
 panjang
 lebar
 tinggi
 dimensi bak muatan atau tangki
 untuk mobil barang

daya angkut
 nomor uji kendaraan
 masa berlaku uji berkala
 nama petugas penguji
 tanda tangan petugas penguji

nama unit palaksnia uji berkala kendaraan bermotor



Tempel bagian ini pada bagian tengah sticker hologram

NOMOR KENDARAAN
 JBI DAN/ATAU JBKI
 DAYA ANGRUT ORANG DAN BARANG
 MUATAN SUMBU TERBERAT
 MASA BERLAKU


Security Features:
 Hologram
 IR Transparent Ink
 Art Screen
 Invisible Ink
 Micro Text
 Aura Line Width Modulation
 K Scope Line Width Modulation
 Laser Perforation
 Perforasi
 Ponz Setengah Putus (Ukuran : 3,5 cm x 9,5 cm)

Ukuran Jadi : 26,5 cm x 14,8 cm


SISI A




KARTU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
CARD OF PERIODICAL VEHICLE INSPECTION
s.d. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA PERHUBUNGAN DARAT
*DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION
DIRECTOR OF LAND TRANSPORT FACILITIES*



Nama
Pangkat/Tingkatan
Nilai



A0000001

<p>IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN</p> <p>Nama pemilik kendaraan : <i>name of owner</i></p> <p>alamat pemilik kendaraan : <i>address of owner</i></p> <p>Kartu identitas pemilik kendaraan : <i>id card</i></p>	<p>IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR</p> <p>nomor dan tanggal verifikasi/registrasi uji tipe : <i>number and date of type approval/certification/registration</i></p> <p>nomor registrasi kendaraan : <i>vehicle registration number</i></p> <p>nomor rangka kendaraan : <i>chassis number</i></p> <p>nomor mesin kendaraan : <i>engine number</i></p>						
<p>foto berwarna kendaraan :</p>							
<p>SPEKIFIKASI TEKNIS KENDARAAN</p> <p>jenis : <i>type</i></p> <p>merk / tipe : <i>type</i></p> <p>tahun pembuatan / pemkitan : <i>year of manufacturing</i></p> <p>bahan bakar : <i>fuel</i></p> <p>isi silinder : <i>cylinder</i></p> <p>daya motor : <i>power</i></p> <p>JIB / JBXB : <i>GPM / GCB</i></p> <p>JBI / JBKI : <i>GPM / GCB</i></p> <p>berat kosong kendaraan : <i>curb weight</i></p> <p>konfigurasi sumbu : <i>axle configuration</i></p> <p>ukuran ban : <i>tire size</i></p> <p>dimensi utama kendaraan (<i>main dimensions</i>)</p> <table style="width: 100%;"><tr><td>panjang : <i>length</i></td><td>jumlah depan : <i>front</i></td></tr><tr><td>lebar : <i>width</i></td><td>jumlah belakang : <i>behind</i></td></tr><tr><td>tegang : <i>spring</i></td><td>jumlah sumbu : <i>axle</i></td></tr></table> <p>dimensi bak muatan atau tangki minyak tanah/barang : <i>dimension of cargo tank</i></p>	panjang : <i>length</i>	jumlah depan : <i>front</i>	lebar : <i>width</i>	jumlah belakang : <i>behind</i>	tegang : <i>spring</i>	jumlah sumbu : <i>axle</i>	<p>daya angkut : <i>gross load</i></p> <p>nomor uji kendaraan : <i>vehicle inspection number</i></p> <p>hasil uji : <i>test result</i></p> <p>kelas jalan : <i>road category</i></p> <p>masa berlaku uji berkala : <i>duration period of expired date</i></p> <p>nama petugas penguji : <i>name of inspector officer</i></p> <p>tanda tangan petugas penguji : <i>signature of inspector officer</i></p> <p>nama unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor : <i>name of execution inspection periodical vehicle unit</i></p>
panjang : <i>length</i>	jumlah depan : <i>front</i>						
lebar : <i>width</i>	jumlah belakang : <i>behind</i>						
tegang : <i>spring</i>	jumlah sumbu : <i>axle</i>						
<p>1</p>							
 <p>A0000001</p>	<p>NOMOR KENDARAAN : JBI DAN/ATAU JBKI : DAYA ANGKUT ORANG DAN BARANG : MUATAN SUMBU TERBERAT : MASA BERLAKU :</p>						
<p>2</p> <p>Tempel bagian ini pada bagian tengah sticker hologram</p>							

Sisi B

KETENTUAN PENGULIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Uji berkala wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diparkirkan di jalan. PP 55 pasal 143 ayat (4).
2. Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. PP 55 Pasal 146 ayat (1).
3. Masa berlaku Uji Berkala selama 6 (enam) bulan. PP 55 pasal 146 ayat (2).
4. Dalam hal masa uji diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. PP 55 pasal 152 ayat (2).
5. Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan surat keterangan tidak lulus uji. PP 55 pasal 153 ayat (1).
6. Surat Keterangan tidak lulus uji disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan: a. PP 55 pasal 153 ayat (2).
 - a. item tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
7. Uji ulangan tidak diperlakukan sebagai pembebasan biaya kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan. PP 55 pasal 154 ayat (2).
8. Dalam hal tidak lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibayar pemilik dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya Uji Berkala pengganti. PP 55 pasal 156.
9. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala. PP 55 pasal 158.
10. Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memberitahukan bukti lulus Uji Berkala apabila kendaraan Bermotornya dibekukan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus menerus lebih dari 2 (dua) bulan. PP 55 pasal 159.
11. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berada di jalan atau di jalan yang tidak memenuhi persyaratan baik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). UU 22 pasal 286.
12. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). UU 22 pasal 288.

Micro Text

Art Screen

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd

Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.
Pembina Utama - IV/e
NIP. 19590824 201603 1 001


Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**



NASUTION BIN AS
Pembina - IV/a
NIP. 19680223 199803 1 002

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : SK.2874/AJ.402/DRJD/2017
 Tanggal : 2 Juni 2017

Contoh Bentuk dan Ukuran Tanda Uji




CETAK (SISI DEPAN)



Skala 100%
 155 mm x 88.9 mm
 ▶ Cetak 1 warna

HOLOGRAM (SISI BELAKANG)



Skala 100%
 155 mm x 88.9 mm

- ▶ Glasyne 80 - 85 gsm
- ▶ PET 23 Micron
- ▶ Adhesive 15 - 20 gsm

APLIKASI



CARA APLIKASI STICKER

1. Kelupas No ❶ dari sticker
2. Tempelkan No ❷ (bagian perforasi pada sertifikat KIR) pada sisi No ❶ yang dikelupas
3. Kelupas No ❸
4. Tempelkan pada sticker kaca mobil bagian dalam

❶

125 mm x 74 mm

SECURITY FEATURE

